



PUTUSAN

Nomor : 35/PDT/2015/PT.JMB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LUPIADI, 42 tahun, Petani, Islam, yang beralamat di Rt. 13 Rw. 00 Desa Limbur Baru, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASRIZAL, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat/berkantor di Jalan Komplek BTN Lintas Asri Blok C No. 1 Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo. selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT ;

Lawan:

LANGGENG, 50 tahun, Islam, pekerjaan Tani, Alamat sebelumnya RT. 13 RW. 00 Desa Limbur Baru, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo yang sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 12 Pebruari 2015, Nomor : 35/PDT/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor :38/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 18 Desember 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
- 2 Menyatakan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat atau verstek ;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.721.000.- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Mrb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Januari 2015, PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 18 Desember 2014 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada TERBANDING semula TERGUGAT melalui DASMAWATI, SH, Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Kantor Bupati Kab Bungo untuk ditempelkan di papan pengumuman Kantor Bupati Kab Muara Bungo, pada tanggal 12 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak mengajukan surat Memori Banding sesuai dengan surat keterangan nomor W5.U2/120/HK.02/II/2015, tanggal 02 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 21 Januari 2015, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT, maupun kepada TERBANDING semula TERGUGAT melalui HAMBALI, SH Kasubag PUU Kantor Bupati Kabupaten Muara Bungo, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tertanggal 07 Januari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Mrb. tanggal 18 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 18 Desember 2014, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PEMBANDING semula PENGGUGAT tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, dari pasal pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 149 Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Mrb, tanggal 18 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin, tanggal 9 Maret 2015**, oleh kami **HARTADI,SH, MH**. Sebagai Hakim Ketua Majelis,**PANGERAN NAPITUPULU, SH,MH dan H.FIRDAUS,SH,MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 12 Maret 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAFDAYANI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH

HARTADI, SH.MH

H.FIRDAUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ZAFDAYANI,SH

Perincian Biaya :

• Meterai	Rp. 6.000.-
• Redaksi	Rp. 5.000.-
• <u>Pemberkasan</u>	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)